

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menghargai hak-hak asasi manusia, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Termasuk dalam menangani masalah hukum, Indonesia adalah Negara hukum, dimana segala sesuatu yang di nilai melanggar hak-hak asasi manusia dan merugikan, maka harus diproses secara hukum. Perlu diketahui, sejak tahun 2002, Komnas HAM bekerja dengan visi dan misi yang telah dirumuskan.¹ Visi Komnas HAM adalah *Hak Asasi Manusia Untuk Semua*, dan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan lembaga yang mandiri, professional, representative, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat internasional maupun internasional.
2. Menegakkan, memajukan, memelihara HAM.
3. Membantu menyelesaikan pelanggaran HAM di masyarakat.
4. Menggerakkan pembangunan berwawasan HAM.

¹ Dr. Sirajuddin, S.H., M.H. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016 hal.175

5. Membangun jaringan kerjasama dengan semua pihak.

Dengan begitu maka negara sangat wajib melindungi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan dari sudut pandang manapun.

Karena itu untuk mewujudkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, contohnya seperti pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, maka dalam hal ini pemerintah memiliki beberapa dinas-dinas terkait untuk membantu pemerintah menangani kasus tersebut seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu pemerintah juga memiliki beberapa lembaga terkait yang peran dan bidangnya menangani kasus tersebut seperti Komnas HAM.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapat perhatian, dilindungi, dibina, dan dibentuk potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak agar dapat menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupunmental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan

salah dan penelantaran.² Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 3 (ti.ga) tahun kepada pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.³

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan terutama anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik kekerasan secara fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual.⁴ Pencegahan dan perlindungan atas tindakan pemerkosaan anak dibawah umur yang utama sebenarnya berasal dari dalam yaitu dari keluarga sendiri, dimana keluarga yang semestinya menjadi tempat ternyaman yang dirasakan oleh anak-anak, juga tempat berlindung yang sangat aman bagi anak. Namun sayangnya justru terkadang ancaman pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sendiri adalah dari pihak keluarganya sendiri, baik itu saudara kandung, tiri, maupun persepupuan.

Perlindungan bagi anak dibawah umur juga diatur dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban anak, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

²Dr. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Kasus*, Cetakan ke 2 Sinar Grafika, 2011, hal.108

³ <https://media.neliti.com> (diakses pada 25 April 2021)

⁴ Arif Satria Wibowo, 2017. *Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda*. Skripsi:Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal. 2

- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.⁵

Jadi, berdasarkan pada UU tersebut, maka sudah seharusnya setiap anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari berbagai ancaman kekerasan, termasuk juga pemerkosaan. Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu tindakan kekerasan yang luar biasa melanggar hukum dan harus diproses secara hukum. Hukuman untuk para pelaku juga tentunya harus yang benar-benar member efek jera kepada para pelaku agar enggan atau tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Berdasarkan pada pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2019 menunjukkan fakta, bahwa kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur masih sering terjadi, khususnya dilingkungan pendidikan.⁶ Oleh sebab itu, kasus pemerkosaan anak dibawah umur juga harus segera di usut tuntas oleh pihak-pihak terkait, baik dari faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak dibawah umur sampai pada bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait dan di ambil oleh pihak terkait untuk mengantisipasi kasus pemerkosaan anak dibawah umur agar tidak terulang kembali.

Dalam kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang marak terjadi disekitar kita, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangatlah

⁵ Dr. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan ke 2 Sinar Grafika, 2011, hal. 107

⁶ www.fokuspantura.com, (diakses pada Selasa, 23 Juni 2020, 13.12 WIB).

penting, yang juga memiliki cara dan ruang tersendiri untuk menanggapi kasus ini yang sebagian besar menjadi tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempertahankan hak setiap anak di negara ini, begitupun yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara. Hal ini di perkuat dengan Peraturan Pemerintah Pasal 24 Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak dan Pelaku Pornografi, juga berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan urusan pemerintahan, wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan dan wajib menjadi tanggung jawab Kabupaten Lampung Utara. Berkaitan dengan hal tersebut nantinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara yang akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pasal 1 Nomor 42 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Model Bantuan Terhadap Anak Korban Pemerkosaan**”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah bantuan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban pemerkosaan anak dibawah umur?
- 2) Faktor apa saja yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan bantuan terhadap kasus pemerkosaan anak dibawah umur?

1.2.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini akan mempelajari tentang kompetensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan model bantuan terhadap para korban pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan bantuan terhadap anak yang menjadi korban kasus pemerkosaan anak dibawah umur.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Model Bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban kasus pemerkosaan anak dibawah umur.
2. Faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan bantuan terhadap korban kasus pemerkosaan anak dibawah umur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga mendalam ilmu hukum termasuk juga di dalamnya hukum tata negara yang berkaitan dengan Model Bantuan Sosial Terhadap Pemerkosaan Anak Dibawah Umur.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut untuk yang membutuhkan informasi mengenai instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam memahami isi hasil penelitian, maka skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bagian ini diuraikan beberapa hal yang berisikan kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yang memuat mengenai: Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Bantuan dan

Perlindungan Korban Pemerkosaan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

BAB III METODE PENELITIAN, bagian ini berisi uraian tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN, bagian ini menyajikan fakta dari hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang akan dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: gambaran umum objek penelitian, model bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban pemerkosaan anak dibawah umur, dan faktor yang penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan bantuan sosial dalam menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur.

BAB V PENUTUP, bagian ini berisi simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan, disamping itu juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran.

DAFTAR PUSTAKA, merupakan buku-buku dan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan bahan-bahan dokumen, surat ijin penelitian, data atau pelengkap lainnya sebagai penunjang penulisan.